



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara :

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, Usia ± 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal kediaman di Jalan Poros Aka-Aka Riawa, RT/RW. 001/002, Desa Aka-Akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brijaya, S.H. dan Andi Tungke, S.H. keduanya merupakan Advokat/Pengacara yang berdomisili kantor di Jalan Korban 40.000 Jiwa Nomor 3, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Mei 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor 128/SK/AD/V/2021/PA.Sidrap tertanggal 19 Mei 2021, selanjutnya disebut Pemohon dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi;

melawan

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** , Usia 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Pelapa, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Termohon dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa alat bukti dalam perkara ini;

Hal 1 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 19 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap tertanggal 19 Mei 2021, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 M yang bertepatan 23 Rabiul Tsani 1439 H , dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:001/014/I/2018, tertanggal 10 Januari 2018;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tuaa Pemohon selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 tahun dandari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai1 (satu) orang anak keturunan yang bernama Asraf bin Aris, usia 2 tahun, yang saat ini berada dalam pengawasan dan perlindungan Termohon;
3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2018, sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa kondisi saat marah Termohon selalu pulang kerumah orang tuanya dan berharap agar Pemohon selalu datang untuk menjemputnya selain itu Termohon selalu marah-marah soal keadaan keuangan dalam rumah tangga yang terkadang pula jadi pemicu pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2021, saat itu Termohon marah-marah dan mengeluarkan kalimat yang menyinggung perasaan Pemohon, dan perselisihan itulah yang mneyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  3 (tiga) tahun lamanya dan dalam rentang waktu tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan serta tidak

*Hal 2 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi saling menjalankan hak dan kewajiban, selain itu hingga saat ini pernah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa karena tujuan rumah tangga adalah membentuk keluarga yang tentram, rukun, harmonis sudah tidak tercapai antara kedua belah pihak, hingga Pemohon merasa menderita dan sudah tidak sanggup lagi menjadi suami Termohon dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, maka demi kemaslahatan kedua belah pihak lebih baik Pemohon mengajukan Permohonan Cerai talak terhadap Termohon;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

### SUBSIDAIR :

Dan/Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan dan menyerahkan surat kuasa, fotokopi bertia acara sumpah advokat dan kartu tanda anggota advokat yang masih berlaku sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal 3 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dan menjelaskan pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengan proses mediasi, selanjutnya ditetapkan M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 16 Juni 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya.

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Benar, suami sah dari Termohon yang menikah pada hari rabu tanggal 10 Januari 2018 M yang bertepatan 23 rabiul Tsani 1439 H, dan tercatat pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kutipan akta nikah nomor : 001/014/I/2018, tertanggal 10 Januari 2018;
2. Benar, bahwa setelah perkawinan Termohon pernah tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah rumah di kediaman Tante Pemohon selama kurang lebih 1 tahun dan betul telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Asraf bin Aris usia 2 tahun yang saat ini berada pada dalam pengawasan dan perlindungan Termohon;
3. Benar, Termohon dengan Pemohon pernah hidup rukun, namun sejak bulan Mei 2018 Termohon sering marah-marah karena Pemohon tidak menafkahi Termohon dan Pemohon melarang Termohon pergi menjenguk orang tuanya;
4. Benar, bahwa kondisi saat marah Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya disebabkan Pemohon selalu mengusirnya dan Termohon tidak pernah berharap untuk dijemput oleh Pemohon, benar Termohon

Hal 4 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu marah-marah soal keadaan keuangan karena Pemohon tidak memberikan uang belanja atau menafkahi Termohon dan dalam keadaan terpaksa harus pergi menjual ikan dan semangka untuk membiayai anaknya;

5. Benar, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2021 betul saat itu Termohon marah dan mengeluarkan kalimat yang menyinggung perasaan Pemohon disebabkan karena lagi-lagi Pemohon mengusir kembali Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon juga merusak kendaraan yang sering dipakai Pemohon mencari nafkah untuk anaknya;
6. Tidak benar, bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya namun Termohon dan Pemohon berpisah kurang lebih 3 bulan lamanya Pemohon tidak pernah membiayai atau menafkahi Termohon. Betul memang pernah ada pihak keluarga yang merukunkan, tapi Termohon sudah tidak sanggup lagi menderita dan tersiksa batin;
7. Benar adanya tujuan rumah tangga adalah membentuk keluarga yang tentram rukun dan harmonis namun justru sebaliknya Termohon yang menderita dan sudah tidak sanggup lagi karena tidak dinafkahi oleh Pemohon;
8. Benar adanya Termohon dan Pemohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon tidak pernah dinafkahi oleh Pemohon dimana Termohon butuh biaya untuk menghidupi anaknya;

### Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar memberikan :

1. Nafkah Lampau Rp3.000.000 per bulan selama 3 bulan;
2. Uang Iddah Rp3.000.000 perbulan selama 3 bulan berturut-turut atau sejumlah Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);
3. Biaya anak sebanyak Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
4. Emas yang di Pegadaian minta di tebus kemudian di berikan kepada Termohon, karena Emas tersebut pemberian dari Ibu Termohon. Emas di kasih masuk di Pegadaian untuk keperluan bayar tanam padi Pemohon;

Hal 5 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah 3 bulan x Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat memberi nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan atau total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk menebus emas milik Penggugat di Pegadaian dan menyerahkan kepada Penggugat;.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat rekonvensi dalam persidangan memperbaiki jawabannya pada gugatan rekonvensi poin 4 yakni meminta agar hutang gadai emas di Pegadaian dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas perbaikan jawaban Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan tidak keberatan atas perbaikannya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, jika Pemohon tetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil gugatannya sebagai dalih dan dalil yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak segala dalih dan dalil Termohon yang tertuang dalam jawabannya, kecuali yang diakui secara terang, tegas dan jelas oleh Pemohon sepanjang pengakuan itu tidak merugikan kepentingan Pemohon.

Hal 6 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) dalam jawaban Termohon memang benar adanya sehingga Pemohon merasa tidak perlu menanggapi lagi dan cukup Pemohon mempertegas dan mempertahankan apa yang terurai dalam permohonan Pemohon.
3. Bahwa pada poin 3 (tiga) dalam jawaban Termohon merupakan hal yang tidak benar, hanya Termohon yang tidak bersyukur dengan nafkah yang Pemohon berikan, selain itu Pemohon tidak pernah melarang Termohon untuk pulang kerumah orang tuanya justru setiap ada masalah Termohon sering kembali kerumah orang tuanya tanpa pamit.
4. Bahwa pada poin 4 (empat) dalam jawaban Termohon adalah jawaban yang tidak benar, Pemohon tidak mengusir Termohon namun Termohon selalu pulang sendiri kerumah orang tuanya.
5. Bahwa pada poin 5 (lima) dalam jawaban Termohon adalah jawaban yang mengada ada, terkait jawaban soal tidak dinafkahi merupakan pengulangan dari jawaban sebelumnya dan Pemohon kembali mempertegas kembali dengan jawaban Pemohon yang terurai sebelumnya.
6. Bahwa pada poin 6 (enam) dalam jawaban Termohon memang benar adanya jika Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya, sekaligus memperbaiki serta meralat apa yang disampaikan dalam posita 6 (enam) dalam gugatan Pemohon.
7. Bahwa pada poin 7 (tujuh) sifatnya mengulang dari jawaban sebelumnya oleh karenanya Pemohon tidak perlu lagi menanggapi dan cukup mempertegas dan mempertahankan yang telah terurai dalam replik Pemohon tersebut diatas.

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi pada bagian Konvensitersebut di atas adalah merupakan kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Jawaban Rekonvensi ini sepanjang ada hubungan atau keterkaitannya (relevansinya), karena apa yang diuraikan pada bagian Konvensi di atas adalah kiranya dianggap terulang atau berguna kembali dalam Rekonvensi ini sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat Rekonvensi.

Hal 7 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Gugatan Rekonvensi mengenai Nafkah Lampau, Nafkah Iddah untuk seluruhnya, karena apa yang diminta Penggugat Rekonvensi dalam Gugatannya sangatlah memberatkan Tergugat Rekonvensi karena tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini.
3. Bahwa Penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai petani dan menggarap sawah milik orangtua Tergugat Rekonvensi dan hasilnya notabene dibagi pula dengan pemilik sawah sehingga Nafkah Lampau yang sanggup Tergugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa Penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai petani dan menggarap sawah milik orangtua Tergugat Rekonvensi dan hasilnya notabene dibagi pula dengan pemilik sawah sehingga Nafkah Iddah yang sanggup Tergugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pula sanggup memberikan biaya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan hanya sanggup menyerahkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
6. Bahwa terhadap emas yang saat ini berada di Pegadaian merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga emas tersebut layak nya harus dibagi 2 (dua).

Berdasarkan uraian Replik Pemohon yang disertai Jawaban Rekonvensi, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan oleh karenanya

Hal 8 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk tidak dipertimbangkan.

2. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi/ replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Benar, Suami Sah dari Termohon yang menikah pada hari rabu tanggal 10 januari 2018 M yang bertepatan 23 rabiul Tsani 1439 H. dan tercatat pada pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupatean Sidenreng Rappang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 001 /014/1/2018, tertanggal 10 Januari 2018.
2. Benar, bahwa setelah perkawinan Termohon pernah tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah rumah di kediaman Tante Pemohon selama kurang lebih 1 tahun dan betul telah di karuniai 1 ( satu) Orang anak, yang bernama Asraf Bin Aris, usia 2 tahun yang saat ini berada pada dalam pengawasan dan perlindungan Termohon.
3. Benar. Termohon dengan Pemohon pernah hiduprukun. Namun sejak bulan Mei 2018 Termohon sering marah-marrah karena Pemohon tidak menafkahi Termohon. Dan Pemohon melarang Termohon pergi menjenguk orang tuanya.
4. Benar, bahwa kondisi saat marah Termohon selalu pulang kerumah orang tuanya disebabkan Pemohon selalu mengusirnya dan Termohon tidak pernah berharap untuk di jemput oleh Pemohon, benar Termohon selalu marah-marrah soal keadaan keuangan, kama Pemohon tidak memberikan uang belanja atau menafkahi Termohon dan dalam keadaan terpaksa harus pergi menjual ikan dan semangka untuk membiayai anaknya.
5. Benar, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2021 betul saat itu Termohon marah dan mengeluarkan kalimat yang menyinggung perasaan Pemohon, disebabkan karena lagi-lagi Pemohon mengusir

Hal 9 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Termohon pulang kerumah orang tuanya dan Pemohon juga merusak kendaraan yang sering dipakai Termohon mencari nafkah untuk anaknya.

6. Tidak benar, bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya namun Termohon dan Pemohon berpisah kurang lebih 3 bulan lamanya Pemohon tidak pernah membiayai atau menafkahi Termohon. Betul memang pernah ada pihak keluarga yang merukunkan. Tapi Termohon sudah tidak sanggup lagi menderita dan tersiksa batin.
7. Benar adanya tujuan rumah tangga adalah membentuk keluarga yang tentram rukun dan harmonis, namun justru sebaliknya Termohon yang menderita dan sudah tidak sanggup lagi karena tidak di nafkahi oleh Pemohon.
8. Benar adanya Termohon dan Pemohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon tidak pernah di nafkahi oleh Pemohon dimana Termohon butuh biaya untuk menghidupi anaknya.

### Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat berupa :

1. Nafkah lampau : Rp 3. 000.000,- per bulan selama 3 bulan, karena selama tiga bulan Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan anaknya bahkan tidak pernah menjeguk anaknya yang merupakan darah dagingnya sendiri dan selama 3 bulan itu Termohon sendiri yang mencari nafkah untuk makan anak Termohon.
2. Uang iddah Rp 3.000.000,- per bulan selama 3 bulan berturut-turut atau sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
3. Menerima biaya anak sebanyak : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa karena sekarang anak tersebut masih berumur 2 tahun, dan apabila Pemohon tidak menepati janjinya untuk membiayai anaknya per bulan maka apa yang harus Termohon lakukan dan apa konsekuensinya untuk Pemohon yang tidak menepati janjinya.

Hal 10 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Emas yang di pengadaian minta di tebus kemudian di berikan kepada Termohon, karena emas tersebut pemberian dari Ibu Termohon, emas di kasih masuk di pengadaian untuk keperluan bayar tanam padi Pemohon. Dan bukan harta bersama atau harta gonogini dengan bukti yang Termohon miliki dan menolak untuk di bagi dua serta Termohon meminta agar supaya semua uang yang tertuang di dalam permintaan Termohon yaitu : biaya anaknya selama satu bulan dan uang pengadaian , uang idda dan uang nafkah lampau di berikan sekaligus yang totalnya sebanyak Rp 22.500.000,- (dua puluh dua jl'a lima ratus ribu rupiah). Karena takutnya di kemudian hari timbul permasalahan baru pada saat Termohon meminta uang tersebut kepada Pemohon.

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Gugatan Rekonvensi mengenai Nafkah Lampau, Nafkah Iddah untuk seluruhnya, karena apa yang diminta Penggugat Rekonvensi dalam Gugatannya sangatlah memberatkan Tergugat Rekonvensi karena tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini.
2. Bahwa Penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai petani dan menggarap sawah milik orangtua Tergugat Rekonvensi dan hasilnya notabene dibagi pula dengan pemilik sawah sehingga Nafkah Lampau yang sanggup Tergugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan.
3. Bahwa Penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai petani dan menggarap sawah milik orangtua Tergugat Rekonvensi dan hasilnya notabene dibagi pula dengan pemilik sawah sehingga Nafkah Iddah yang sanggup Tergugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pula sanggup memberikan biaya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,-

Hal 11 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan hanya sanggup menyerahkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

5. Bahwa terhadap emas yang saat ini berada di Pegadaian merupakan harta

bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga emas tersebut layak harus dibagi 2 (dua).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 001/014/I/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 10 Januari 2018, bermeterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.K.

Bahwa surat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon konvensi, dan Termohon konvensi menyatakan bahwa benar bukti tersebut adalah Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon Konvensi mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing sebagai berikut:

**Saksi I; Aminah binti Larebbe**, Umur 70 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon Konvensi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon bernama Surianti binti Hairuddin;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Hal 12 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu marah-marah kalau dilarang oleh Pemohon untuk pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

**Saksi II; Jafar bin Abd. Kadir**, Umur 38 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon bernama Surianti binti Hairuddin;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal 13 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu marah-marah kalau dilarang oleh Pemohon untuk pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon Konvensi telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing sebagai berikut:

**Saksi I; Syahrani binti Suardi**, Umur 48 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah Tante Termohon Konvensi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon kemudian pindah ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan kembali tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung masalah yang menyebabkan sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari Termohon;

Hal 14 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak dikasih nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Termohon untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon namun tidak berhasil;

**Saksi II; Maryam binti Bahri**, Umur 35 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah sepupu satu kali Termohon Konvensi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon kemudian pindah ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan kembali tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung masalah yang menyebabkan sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari Termohon;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak dikasih nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon menjual ikan dan kangkung untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Hal 15 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Ashraf Aris (anak kandung Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi) Nomor: 7314-LU-15012019-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 15 Januari 2019, bermeterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.R1.
- Fotokopi surat bukti gadai atas nama Surianti. S (Penggugat rekonvensi) nomor 11309-20-01-007756-B yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Unit Empagae Kabupaten Sidenreng Rappang. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.R2.
- Fotokopi surat bukti gadai atas nama Surianti. S (Penggugat rekonvensi) nomor 11309-21-01-000631-B yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Unit Empagae Kabupaten Sidenreng Rappang. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.R3.

Bahwa surat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat rekonvensi melalui kuasa hukumnya, dan Tergugat rekonvensi tidak memberikan tanggapan atas bukti tersebut.

Bahwa selain bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; **Syahrani binti Suardi**, Umur 48 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah Tante Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

Hal 16 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak umur 3 (tiga) tahun sekarang dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut tidak minum susu akan tetapi masih memakai pampers dan kadang saksi yang berikan uang untuk membeli pampers tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai petani dan pengemudi taksi (motor untuk angkut gabah);
- Bahwa Tergugat bekerja menggarap sawah milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dari pekerjaannya sebagai petani dan pengemudi taksi (motor untuk angkut gabah) tersebut;
- Bahwa Penggugat rekonvensi memiliki emas berupa cincin (passio) seberat 4 gram dan sekarang berada di pegadaian;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal gadai tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan gadai tersebut jatuh tempo;
- Bahwa uang gadai tersebut dipakai oleh Tergugat untuk ongkos tanam padi dan lain-lain;

**Saksi II; Maryam binti Bahri**, Umur 35 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak umur 3 (tiga) tahun sekarang dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut tidak minum susu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai petani dan pengemudi taksi (motor untuk angkut gabah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat menggarap sawahnya siapa;

Hal 17 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dari pekerjaannya sebagai petani dan pengemudi taksi (motor untuk angkut gabah) tersebut;
- Bahwa Penggugat rekonsvansi memiliki emas berupa cincin (passio) seberat 6 gram dan sekarang berada di pegadaian;
- Bahwa nominal gadai tersebut sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Rekonsvansi telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing sebagai berikut:

**Saksi I; Jafar bin Abd. Kadir**, Umur 31 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah sepupu Tergugat Rekonsvansi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa Tergugat bekerja menggarap sawah milik orang lain karena tidak memiliki sawah sendiri;
- Bahwa luas sawah yang digarap Tergugat adalah 1 hektar;
- Bahwa penghasilan Tergugat dalam satu kali panen adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biasa lebih biasa juga kurang karena sawah tersebut tidak ada pengairannya hanya mengandalkan air hujan;
- Bahwa Tergugat juga bekerja sebagai pengemudi taksi (motor pengangkut gabah);
- Bahwa penghasilan dari mengemudi taksi (motor pengangkut gabah) dalam satu kali angkut adalah Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan biasa sehari mengangkut sebanyak 10 kali;
- Bahwa hasil dari mengangkut gabah tersebut dipotong biaya pemeliharaan motor dan bahan bakar motor;

**Saksi II; Hj. Zainab binti Pallimu**, Umur 47 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah saudara Tergugat Rekonsvansi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 18 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa Tergugat bekerja menggarap sawah milik orang lain karena tidak memiliki sawah sendiri;
- Bahwa luas sawah yang digarap Tergugat adalah 1 hektar;
- Bahwa penghasilan Tergugat dalam satu kali panen adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biasa lebih biasa juga kurang karena sawah tersebut tidak ada pengairannya hanya mengandalkan air hujan;
- Bahwa sawah tersebut dalam satu tahun panen sebanyak dua kali;
- Bahwa proses panen tersebut berlangsung dalam waktu satu bulan;
- Bahwa Tergugat juga bekerja sebagai pengemudi taksi (motor pengangkut gabah) ketika musim panen;
- Bahwa penghasilan dari mengemudi taksi (motor pengangkut gabah) dalam satu kali angkut adalah Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan biasa sehari mengangkut sebanyak 10 kali;
- Bahwa hasil dari mengangkut gabah tersebut dipotong biaya pemeliharaan motor dan bahan bakar motor;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta tetap pada jawaban rekonvensinya dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menegaskan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi serta mohon putusan.

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada jawabannya yang ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta tetap pada gugatan rekonvensinya dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menegaskan bukti-bukti saksi-saksinya serta mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Hal 19 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon, permohonan a quo adalah permohonan cerai Talak hal mana Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkompeten untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya menghadap di persidangan dan telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta memperlihatkan aslinya, sedangkan Termohon menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai Talak, di Forum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan. Oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa tersebut harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan

Hal 20 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator dari hakim atas nama M. Kamaruddin Amri, S.H. dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 16 Juni 2021, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan tersebut pada pokoknya didasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membantah mengenai perpisahan tempat tinggal dengan Pemohon yang menurut Termohon bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan bukan 3 (tiga) tahun sebagaimana dalil permohonan Pemohon, selebihnya Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon termasuk kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut Termohon disebabkan karena Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena diusir oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon mengenai pisah tempat tinggal yakni selama 3 (tiga) bulan. Mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dibenarkan dengan klausul oleh Termohon, Pemohon menyatakan bahwa Termohon lah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Termohon tidak bisa bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Pemohon pun tidak pernah melarang Termohon ketika akan

*Hal 21 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua nya justru Termohon lah yang tidak pernah pamit ketika pulang ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan Pemohon lah yang mengusir Termohon, selebihnya Termohon tetap pada dalil jawaban Termohon.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, dan dalil-dalil Termohon yang dibenarkan oleh Pemohon ditetapkan menjadi hal yang diakui oleh Pemohon dan Termohon. Adapun hal-hal yang diakui oleh Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan kemudian pindah di kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa kini perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan dengan klausul mengenai perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon yang menurut Termohon benar terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi penyebabnya karena Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, sampai akhirnya Termohon diusir oleh Pemohon, Berdasarkan hal tersebut sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon benar terjadi dengan penyebabnya sebagaimana dalil Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon atau perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dan Pemohon yang mengusir Termohon dari kediaman bersama sebagaimana dalil Termohon?

Hal 22 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah tersebut mengacu pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalam hal ini perlu mendengarkan pihak keluarga dan atau orang terdekat suami istri sebagai saksi dalam pembuktiannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka kepada masing-masing Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk pembuktian dan menghadirkan keluarga/ orang terdekat Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat diberi kode P.K dan dua orang saksi masing-masing bernama Aminah binti Larebbe (Ibu kandung Pemohon) dan Jafar bin Abd. Kadir (sepupu Pemohon).

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P.Kv. telah diperlihatkan kepada Termohon, dan Termohon menyatakan bahwa benar bukti tersebut adalah Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti P.K bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti P.K telah memenuhi syarat formal perkara sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.K adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledgen bindende bewijskracht), menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 10 Januari 2018 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Pemohon

Hal 23 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah keluarga / orang dekat Pemohon dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima. Adapun keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang berdasarkan peristiwa yang dialami, dilihat, didengar secara langsung oleh kedua saksi, saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon kemudian pindah di kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi oleh karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang dan kedua saksi tersebut pernah menyaksikan perselisihan dan

Hal 24 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Kedua saksi mengetahui ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Syahrani binti Suardi (Tante Termohon) dan Maryam binti Bahri (Sepupu Termohon).

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon adalah keluarga / orang dekat Termohon dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Termohon tersebut secara formil dapat diterima. Adapun keterangan saksi-saksi Termohon tersebut yang berdasarkan peristiwa yang dialami, dilihat, didengar secara langsung oleh kedua saksi, saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil jawaban Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon kemudian terakhir tinggal di kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahu masalah yang menyebabkan sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon menerangkan bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun kedua saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya namun saksi pertama Termohon menyatakan pernah memberikan uang kepada Termohon untuk biaya sehari-hari dan saksi kedua menyatakan bahwa Termohon berjualan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal 25 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana tersebut di muka adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon benar terjadi sebagaimana dalil Pemohon atau terjadi berdasarkan dalil Termohon. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, kedua saksi Pemohon melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang dan kedua saksi telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Yurisprudensi ini dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon, serta pertimbangan-pertimbangan di muka sehingga Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di muka, dalil-dalil Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan yang dipertimbangkan di muka, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah menikah pada tanggal 10 Januari 2018.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama kembali ke rumah orang tua nya sejak bulan Maret 2021.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih lima bulan.

Hal 26 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga/ orang dekat Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon oleh keluarga/ orang dekat Pemohon tidak berhasil. Upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi oleh mediator juga tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian oleh majelis hakim di setiap persidangan tidak berhasil, kondisi ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia dan akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi jalan yang dibolehkan untuk menghindari kemudharatan bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Hal 27 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah berdasar hukum dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2021 dimana Termohon kembali ke rumah orang tuanya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai sikap kembalinya Termohon ke rumah orang tuanya tersebut merupakan sikap Termohon untuk menghindari agar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak terus terjadi, begitu juga setelah pisah tempat tinggal tersebut tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon berusaha membujuk Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon sehingga sikap kembalinya Termohon ke rumah orang tuanya atau pergi dari kediaman bersama bukan merupakan tindakan *nusyuz* .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal 28 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat semula Termohon dalam Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban konvensi, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg. menyatakan bahwa Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersamaan dengan jawabannya yang tertulis atau lisan.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat menggugat Tergugat untuk membayar/memberikan nafkah lampau kepada Penggugat yang tidak ditunaikan oleh Tergugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sejumlah 3 bulan x Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Penggugat menggugat Tergugat untuk membayar/memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan atau total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Penggugat menggugat Tergugat untuk membayar/memberikan nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Penggugat menggugat biaya gadai perhiasan emas cincin di pegadaian sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan balik berupa gugatan nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah anak dan hutang bersama yang merupakan akibat dari perceraian dapat diassesor

Hal 29 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini, maka gugatan Penggugat diterima dan diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban dan terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dan Tergugat mengakui atau tidak membantah bahwa sejak Penggugat kembali ke rumah orang tuanya (Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal) pada bulan Maret 2021, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak sanggup dengan dalil karena saat ini Tergugat bekerja menggarap sawah milik orang lain dimana hasilnya dibagi dengan pemilik sawah sehingga nominal biaya nafkah lampau, nafkah iddah yang sanggup Tergugat berikan adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah anak yang sanggup Tergugat berikan adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan perihal tuntutan nafkah lampau dan nafkah iddah yakni sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun menerima / tidak keberatan dengan nominal nafkah anak yakni sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah berapa besaran penghasilan Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang terlebih dahulu mendalilkan suatu keadaan, maka terlebih dahulu pembuktian dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat diberi kode P.R1, P.R2 dan P.R3 serta dua orang saksi masing-masing bernama Syahrani binti Suardi (Tante Penggugat) dan Maryam binti Bahri (sepupu Penggugat).

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P.R1, P.R2 dan P.R3 telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak membantah bukti tersebut.

Hal 30 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.R.1, P.R.2 dan P.R.3 bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti P.R1, P.R2 dan P.R3 telah memenuhi syarat formal perkara sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.R1 adalah fotokopi Kutipan Akta Lahir anak Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledgen bindende bewijskracht), menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan anaknya yakni Muh. Ashraf Aris yang lahir pada tanggal 13 Desember 2018, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan nafkah anak kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.R2 adalah fotokopi surat bukti gadai dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledgen bindende bewijskracht), menunjukkan telah terjadi gadai barang berupa perhiasan emas satu cincin kembang dengan berat 4,7 gram pada tanggal 21 Desember 2020 dengan nilai uang pinjaman sebesar Rp 2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.R3 adalah fotokopi surat bukti gadai dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledgen bindende bewijskracht), menunjukkan telah terjadi gadai barang berupa perhiasan emas satu cincin MT GLS dengan berat 1,7 gram pada tanggal 28 Januari 2021 dengan nilai uang pinjaman sebesar Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

*Hal 31 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tulis tersebut untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama syahrani binti Suardi (Tante Penggugat) dan Maryam binti Bahri (Sepupu Penggugat).

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga/ orang dekat Penggugat namun kedua saksi tersebut tidak berada pada derajat saksi yang tidak boleh didengar keterangannya dan kedua saksi telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan kedua saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Petani dan pengemudi Taksi (motor pengangkut gabah). Sedangkan mengenai penghasilan Tergugat, kedua saksi secara eksplisit menyatakan bahwa kedua saksi tidak pernah mengetahui sama sekali nominal penghasilan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai penghasilan Tergugat tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil bantahannya menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hj. Zaenab binti Pallimu (saudara Tergugat) dan Jafar bin Abd. Kadir (Sepupu Tergugat).

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai petani yang menggarap sawah orang lain dengan penghasilan setiap panen nya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam satu tahun Tergugat panen sebanyak dua kali, kedua saksi Tergugat juga mengetahui bahwa Tergugat selain bekerja sebagai petani juga bekerja sebagai pengemudi taksi (motor pengangkut gabah) pada saat musim panen selama satu bulan dengan upah sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dalam sekali angkut dan dalam satu hari Tergugat bisa mengangkut gabah sebanyak 10 kali.

Hal 32 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat dan pertimbangan terhadap bukti-bukti di muka, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Ashraf Aris lahir pada tanggal 13 Desember 2018 dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa sejak Penggugat kembali ke rumah orang tua nya (Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal) pada bulan Maret 2021, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai petani menggarap sawah milik orang lain dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap kali panen yang diberikan ke Tergugat sebagai upah dan dalam satu tahun panen sebanyak dua kali.
- Bahwa selain bekerja sebagai petani, Tergugat juga bekerja sebagai pengemudi taksi (motor pengangkut gabah) pada saat musim panen selama satu bulan dengan penghasilan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dalam sekali angkut dan dalam satu hari Tergugat bisa mengangkut gabah sebanyak 10 kali.
- Bahwa terdapat hutang bersama dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di Pegadaian UPC Empagae yakni hutang gadai perhiasan emas berupa satu cincin kembang dengan berat 4,7 gram pada tanggal 21 Desember 2020 dengan nilai uang pinjaman sebesar Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan hutang gadai perhiasan emas berupa satu cincin MT GLS dengan berat 1,7 gram pada tanggal 28 Januari 2021 dengan nilai uang pinjaman sebesar 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa proses gadai tersebut dilakukan ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran pembebanan nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah anak harus memperhatikan penghasilan Tergugat, dan berdasarkan fakta Tergugat berpenghasilan dari bekerja sebagai petani dalam satu tahun sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikalikan 2 kali panen dengan total penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

Hal 33 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penghasilan nya sebagai pengemudi taksi (motor pengangkut gabah) perhari sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dikalikan 10 kali angkut sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dikalikan selama 1 (satu) bulan atau 30 hari total penghasilan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dikalikan 2 (dua) kali panen dalam setahun sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga dapat disimpulkan bahwa penghasilan Tergugat dalam setahun kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) total keseluruhan sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perceraian merupakan peristiwa hukum bersifat melepaskan perikatan dalam hal ini ikatan perkawinan antara suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat untuk membayar/memberikan nafkah lampau kepada Penggugat yang tidak ditunaikan oleh Tergugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sejumlah 3 bulan x Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sejak Penggugat kembali ke rumah orang tua nya (Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal) pada bulan Maret 2021, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian merupakan peristiwa hukum bersifat melepaskan perikatan dalam hal ini ikatan perkawinan antara suami istri. Berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan ayat (3) pasal tersebut menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum

Hal 34 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang menyatakan Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pada ayat (5) pasal tersebut menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan dan Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b serta ayat (5) menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. sehingga Majelis Hakim menilai bahwa ketiadaan tamkin sempurna dalam hal ini bukan disebabkan oleh Penggugat melainkan disebabkan oleh sikap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau selama 3 bulan dapat dikabulkan, namun akan dipertimbangkan mengenai besaran pembebanannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai penghasilan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa Tergugat berpenghasilan sejumlah sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) per satu tahun, sedangkan besaran nafkah lampau yang digugat oleh Penggugat adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dikalikan 3 bulan atau total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa tanpa mengabaikan nilai minimal layak hidup setiap individu per bulan namun oleh karena memperhatikan sisi keadilan untuk kedua pihak dengan mengingat fakta penghasilan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa nominal yang patut dihukumkan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dikalikan 3 bulan atau dengan jumlah total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim

*Hal 35 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah lampau 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dikalikan 3 (tiga) bulan total keseluruhan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat tidak melakukan tindakan *nusyuz* terhadap Tergugat, sehingga sesuai maksud Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat termasuk dalam kategori bekas istri yang berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya *in casu* Tergugat.

Menimbang, bahwa iddah adalah masa yang harus dijalani oleh perempuan yang telah putus perkawinan baik disebabkan perceraian dan ataupun adakalanya disebabkan kematian suami. Dalam masa itu perempuan terikat kewajiban untuk tidak menerima lamaran apalagi sampai menikah, terlebih dalam iddah talak raj'i bekas suami mempunyai hak untuk kembali tanpa akad nikah baru. Oleh karenanya terkesan tidak adil jika seorang mantan istri ketika diceraikan oleh suaminya tidak dinafkahi (selama masa iddah) sedangkan dirinya tinggal sendiri dan terikat dengan ketentuan iddah, terlebih lagi jika seorang istri hanya sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan serta sejalan pula dengan asas dan tujuan pada Pasal 3 Bab II huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa "Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan", maka konsep nafkah pasca perceraian ini harus dipenuhi.

Menimbang, bahwa ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah*, maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah, tanpa adanya nafkah, maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima masalah pokok) masalah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa).

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2

Hal 36 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 80 sebagai berikut :

**إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها السكن والنفقة في  
العدة**

Artinya : *Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk memperoleh nafkah iddah dari Tergugat dapat dikabulkan. Selanjutnya akan dipertimbangkan besaran nafkah iddah yang wajib dibebankan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran iddah perlu mempertimbangkan penghasilan suami dan masa pengabdian istri terhadap suami, dan berdasarkan dalil-dalil Tergugat dan Penggugat bahwa sekarang Tergugat berpenghasilan sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) per satu tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka Tergugat dan Penggugat telah tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih tiga tahun, dan selama masa itu Penggugat telah mendampingi Tergugat dan menjalankan kewajiban sebagai istri bagi Tergugat, bahkan setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga bahkan pernah berupaya untuk kembali bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat layak diberikan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan tiga bulan atau total yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan tiga bulan atau total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak menuntut uang mut'ah namun dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Hal 37 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, secara *ex officio*, Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai mut'ah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat dan Penggugat telah hidup bersama dan dikaruniai seorang anak sehingga Majelis Hakim menilai bahwa maksud Pasal 149 huruf a telah terpenuhi, Tergugat dan Penggugat bukan *qobla al dukhul*. Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta Penggugat tidak setuju untuk bercerai dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya perceraian ini atas kehendak suami sehingga maksud dari Pasal 158 huruf b Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut'ah perlu mempertimbangkan penghasilan suami dan masa pengabdian istri terhadap suami, dan berdasarkan pertimbangan mengenai fakta di muka Tergugat berpenghasilan sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) per satu tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka Tergugat dan Penggugat telah tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih tiga tahun, dan selama masa itu Penggugat telah mendampingi Tergugat dan menjalankan kewajiban sebagai istri bagi Tergugat, bahkan setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim

Hal 38 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Penggugat layak mendapatkan penghargaan yang adil akibat putusnya perkawinan karena cerai talak Tergugat, terlebih selama itu Penggugat tidak bekerja dan menggantungkan hidupnya kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan penghasilan Tergugat maka Majelis Hakim menilai Penggugat layak diberikan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 sehingga pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang akan ditentukan tanggal dan hari sidangnya kemudian.

Menimbang, bahwa pelaksanaan amar *condemnatoir* nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah terkait dengan perkara *a quo*, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, maka pelaksanaan amar-amar tersebut adalah tergantung pada pelaksanaan ikrar talak oleh Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan tuntutan nafkah anak tersebut dan hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan nominal nafkah anak tersebut sehingga pemeriksaan gugatan rekonsensi berkaitan dengan nafkah anak tidak dilanjutkan dan pembebanan nafkah anak yang harus ditunaikan oleh Tergugat didasarkan kepada kesanggupan Tergugat dan persetujuan Penggugat yakni sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal 39 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak membatasi usia anak yang dimintakan nafkah (biaya hidup dan pendidikannya) sementara dipihak lain Tergugat menyatakan tetap bertanggung jawab terhadap biaya nafkah anak, maka majelis hakim menyatakan bahwa batas minimal pembebanan biaya pemeliharaan anak terhadap tergugat adalah sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sampai anak tersebut kawin sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 88.

Menimbang, bahwa disamping gugatan sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga mengajukan gugatan hutang bersama berupa biaya gadai emas di Pegadaian agar dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat hanya menuntut hutang bersama agar dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak menuntut agar perhiasan yang digadaikan tersebut ditetapkan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama telah terjadi proses gadai perhiasan emas di Pegadaian dengan rincian gadai perhiasan emas berupa satu cincin kembang dengan berat 4,7 gram pada tanggal 21 Desember 2020 dengan nilai uang pinjaman sebesar Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan hutang gadai perhiasan emas berupa satu cincin MT GLS dengan berat 1,7 gram pada tanggal 28 Januari 2021 dengan nilai uang pinjaman sebesar 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan uang pinjaman Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yakni sebesar Rp3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama tersebut, berdasarkan pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Ketentuan tersebut juga selain berlaku dalam ketentuan

Hal 40 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama juga berlaku dalam hutang bersama maka pembebanan atau pembayaran uang pinjaman gadai perhiasan emas di Pegadaian UPC Empagae dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim menyatakan menolak selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat memberikan nafkah lampau selama 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan atau total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2, 3

Hal 41 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Biaya nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun, hingga anak tersebut berumur 21 tahun dan/atau telah kawin, terhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menetapkan bahwa uang pinjaman di Pegadaian UPC Empagae dengan total sebesar Rp3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy., dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Muh. Amin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.**

**Mudhirah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hal 42 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



**Heru Fachrurizal, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muh. Amin**

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	285.000,00
Biaya PNBPNP	:	Rp	20.000,00
Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Lain-lain			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Hal 43 dari 43 Halaman Putusan No. 357/Pdt.G/2021/PA.Sidrap